

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 490/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT Taman Impian Jaya Ancol** berkedudukan di Jl. Lodan Timur No. 7, RW.10, Ancol, Kec. Pademangan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430, memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Tri Hartanto S.H., M.Kn., M.M.** pada kantor SIP LAW FIRM berkedudukan di No. 7 Building Jl. Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 April 2025, selanjutnya bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **26 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran merek **ATLANTIS^{*}** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **10 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **ATLANTIS^{*}** tertanggal **10 Januari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001181213** dan merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001224755** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak

ATLANTIS

yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dalam **kelas 41** dengan nomor permohonan **JID2023089329**, tanggal penerimaan **27 Mei 2025**;

2. Bahwa permohonan merek **ATLANTIS** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001181213** dan merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001224755** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis **kelas 41**;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek **ATLANTIS**. Antara merek Pemohon Banding

ATLANTIS dengan merek pembanding **ATLANTIS** terdaftar nomor **IDM001181213** dan merek pembanding

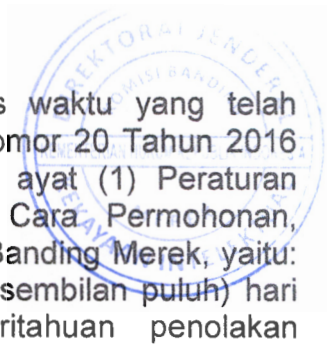
ATLANTIS terdaftar nomor **IDM001224755** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek **ATLANTIS** tertanggal **10 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 Mei 2025** dengan tanda terima nomor **48746/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu



diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

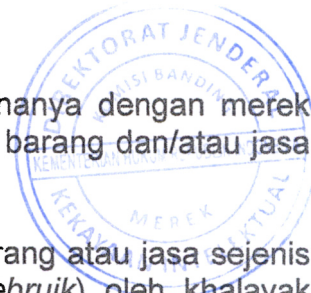
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **ATLANTIS** dengan Nomor Agenda **JID2023089329**, melindungi jenis jasa **kelas 41**, berupa: *"jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan keluarga; jasa pendidikan dan hiburan; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan dalam sifat naik taman air; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; hiburan dalam sifat naik taman air; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; melakukan kegiatan hiburan; melakukan acara hiburan; Penyewaan peralatan olah raga selam; penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air"*.

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001181213** dan merek pembanding **ATLANTIS** terdaftar nomor **IDM001224755** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001181213** untuk melindungi jenis jasa **kelas 41**, berupa: “Jasa klub kesehatan, penyediaan instruksi dan perlengkapan dalam bidang latihan fisik; penyediaan fasilitas olah raga dan fasilitas lapangan tenis; jasa klub golf; jasa asisten pemain golf (*caddie*); penyediaan jasa kasino dan fasilitas kasino; penyediaan jasa perkemahan untuk anak-anak”.

Menimbang, bahwa merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001224755** untuk melindungi jenis jasa **kelas 41**, berupa: “menyediakan fasilitas taman hiburan (*theme park*); menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan layanan taman air; Kebun binatang; layanan kebun binatang; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; Publikasi materi multimedia secara online; Jasa publikasi; produksi film gambar bergerak; rental mainan; menyediakan fasilitas untuk bermain; pemodelan untuk seniman; organisasi lotere”.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam **kelas 41** berupa: “jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan keluarga; jasa pendidikan dan hiburan; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan dalam sifat naik taman air; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; hiburan dalam sifat naik taman air; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; melakukan kegiatan hiburan; melakukan acara hiburan; Penyewaan peralatan olah raga selam; penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air” yang terdapat pada merek

ATLANTIS

agenda nomor **JID2023089329**, atas nama Pemohon Bandung, apabila dibandingkan dengan jenis jasa **kelas 41**, berupa: “Jasa klub kesehatan, penyediaan instruksi dan perlengkapan dalam bidang latihan fisik; penyediaan fasilitas olah raga dan fasilitas lapangan tenis; jasa klub golf; jasa asisten pemain golf (*caddie*); penyediaan jasa kasino dan fasilitas kasino; penyediaan jasa perkemahan untuk anak-anak” yang terdapat pada merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001181213** milik pihak lain yang

sudah terdaftar lebih dahulu **dan** jasa: 'menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan layanan taman air; Kebun binatang; layanan kebun binatang; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; Publikasi materi multimedia secara online; Jasa publikasi; produksi film gambar bergerak; rental mainan; menyediakan fasilitas untuk bermain; pemodelan untuk seniman; organisasi lotere" yang dilindungi dalam merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001224755** tidak terdapat persamaan dalam sifat, tujuan dan penggunaan yang relevan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jasa yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek-merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut tidak sejenis dan dapat dikategorikan tidak memiliki persamaan pada pokoknya;

Bahwa meskipun jenis jasa pada ketiga merek tersebut bersinggungan dalam bidang hiburan dan kegiatan aktifitas air, masing-masing merek memiliki fokus yang unik, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan di publik. Pemohon Banding juga sudah mempunyai merek



nomor: **IDM001210041** untuk melindungi jasa sejenis di kelas 41;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran

merek **ATLANTIS** untuk **Kelas 41**, dengan agenda nomor **JID2023089329** atas nama **PT Taman Impian Jaya Ancol** berkedudukan di Jl. Lodan Timur No. 7, RW.10, Ancol, Kec. Pademangan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430;

Menimbang, bahwa merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001181213** dan merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001224755** terdaftar atas nama **Kerzner International Limited** di Berkedudukan di Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Bahamas;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: JID2023089329	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM001181213 Nomor daftar: IDM001224755
ATLANTIS[*]	ATLANTIS ATLANTIS
Atlantis + logo	ATLANTIS (stylized) ATLANTIS

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek **ATLANTIS^{*}** dan merek **ATLANTIS** serta merek **ATLANTIS** sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif.

Menimbang, bahwa secara visual, merek **ATLANTIS^{*}** dan merek **ATLANTIS** serta merek **ATLANTIS** memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul jasa apabila merek **ATLANTIS^{*}** Nomor Agenda **JID2023089329** berdampingan dengan merek pembanding merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001181213** merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001224755**, maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa merek **ATLANTIS^{*}** Nomor Agenda **JID2023089329** secara visual masih dapat dibedakan, jenis jasa yang diajukan oleh Pemohon Banding lebih spesifik berkaitan jasa hiburan wisata air serta pelatihan aktifitas air termasuk jasa yang sejenis, namun demikian segmen bisnis keduanya berbeda, merek pemohon banding segmen

bisnisnya merupakan wahana bermain yang terdapat di Taman Impian Jaya Ancol, sedangkan merek pemandang merupakan resort;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **ATLANTIS** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **JID2023089329**, apabila dibandingkan dengan merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001181213** dan dibandingkan dengan merek **ATLANTIS** dengan nomor **IDM001224755** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dapat dibedakan, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek **ATLANTIS** dengan agenda nomor **JID2023089329** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

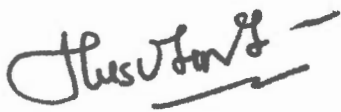
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek **ATLANTIS** nomor agenda **JID2023089329**, dengan tanggal penerimaan **3 Oktober 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam **kelas 41** berupa: *"menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan layanan taman air; Kebun binatang; layanan kebun binatang; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; Publikasi materi multimedia secara online; Jasa publikasi; produksi film gambar bergerak; rental mainan; menyediakan fasilitas untuk bermain; pemodelan untuk seniman; organisasi lotere"*. dan menyerahkannya

kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **11 September 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM.



2. T. DIDIK TARYADI, S.H.

